

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri D

Tahun 2006

No. 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa filosofi otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan landasan bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam segala aspek kehidupan, perlu menata hubungan kerja antar penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan demi untuk kepastian dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional di Daerah yaitu mencapai cita-cita masyarakat sejahtera dan makmur berkeadilan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu diaktualisasikan secara optimal dalam suasana hubungan antar penyelenggara pemerintahan yang serasi dan beretika guna mencapai cita-cita masyarakat sejahtera dan makmur berkeadilan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah acuan yang memuat prinsip-prinsip dan pola mekanisme dalam melaksanakan hubungan kerja antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meliputi Bupati, DPRD dan Perangkat Daerah Kabupaten;
9. Kebijakan Umum adalah kebijakan yang bersifat strategis dan makro, yang memuat arah pengambilan kebijakan publik oleh para penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai visi dan misi Daerah Ogan Komering Ulu Selatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Kebijakan Teknis Operasional adalah kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
11. Program Legislasi Daerah disingkat Prolegda adalah dokumen perencanaan penyusunan kebijakan umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
12. Pelayanan masyarakat adalah salah satu urusan rumah tangga daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

- a. DPRD; dan
- b. Bupati.

Pasal 3

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pembentukan kebijakan daerah kabupaten.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, bertugas memimpin daerah dalam pengelolaan unsur rumah tangga daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.

Pasal 4

DPRD dan Bupati berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, DPRD mempunyai fungsi :

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, merupakan fungsi dibidang pembentukan kebijakan daerah yang berbentuk :
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Keputusan DPRD; dan
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, merupakan fungsi dibidang pembentukan kebijakan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk penetapan :
- a. APBD;
 - b. Perubahan APBD; dan
 - c. Perhitungan APBD.
- (3) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, merupakan fungsi dibidang pengawasan pada sasaran :
- a. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Nasional;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. Pelaksanaan Peraturan Bupati;
 - d. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Pelaksanaan Perjanjian dengan pihak ketiga atau Internasional di Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1).Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. Pembuatan kebijakan publik;
 - b. Pelayanan masyarakat;

- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat.
- (2). Fungsi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. Urusan Wajib; dan
 - b. Urusan Pilihan.

Pasal 8

- (1). Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lain.
- (2). Urusan pilihan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, berbentuk segala Urusan Pemerintahan Daerah selain Urusan Wajib Pemerintahan Kabupaten sebagaimana pada ayat (1);
- (3). Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pemerintah Kabupaten melaksanakan pula urusan pengelolaan sumber daya di wilayah udara, perairan dan danau.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.

Pasal 11

Kekuasaan dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10, dijabarkan dalam wewenang :

- a. Membentuk dan Rancangan Peraturan Daerah serta memberi persetujuan bersama Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- b. Bersama Bupati, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk menjadi Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan kerjasama secara Nasional/Internasional di daerah Kabupaten;
- d. Mengsulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;
- e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap Rencana Perjanjian secara Nasional/Internasional yang menyangkut kepentingan daerah Kabupaten;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan pejabat Eselon II;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama secara Nasional/Internasional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten;
- i. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- j. Membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rancangan kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- l. Memberikan rekomendasi terhadap usul pembentukan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran kabupaten induk; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bupati dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas;
- e. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerah serta menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, DPRD dan Bupati wajib memperhatikan:
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas tertib penyelenggara negara;
 - c. Asas kepentingan umum;
 - d. Asas keterbukaan;
 - e. Asas proporsionalitas;
 - f. Asas profesionalitas;
 - g. Asas akuntabilitas;
 - h. Asas efisiensi; dan
 - i. Asas efektivitas.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kewenangannya saling menghormati kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing lembaga secara konsisten;
- (3) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini diaktualisasikan secara kontekstual dengan berpegang pada tuntutan norma perundang-undangan, etika dan moral yang baik, serta kepatutan, kesopanan dan norma agama.

BAB III

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

Bagian Pertama

Perumusan Kebijakan Umum

Pasal 14

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah yang meliputi :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Keputusan DPRD;
- d. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- e. Surat perjanjian antar daerah, pihak ketiga dan atau surat perjanjian kerjasama internasional di daerah.

Pasal 15

- (1) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, direncanakan dengan menetapkan skala prioritas dalam suatu prolegda sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang :
 - b. Prolegda jangka panjang;
 - c. Prolegda jangka menengah; dan
 - d. Prolegda tahunan.

- (3) Untuk menjamin kepastian langkah-langkah penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditata mekanisme penyusunan prolegda.
- (4) Ketentuan mekanisme penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Prolegda jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, memuat rencana penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten yang menyangkut kepentingan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahunan.
- (2) Prolegda jangka menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, memuat rencana penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten yang menyangkut kepentingan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Prolegda jangka panjang.
- (3) Prolegda tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c, memuat rencana penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten yang menyangkut kepentingan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari prolegda jangka menengah.

Pasal 17

- (1) Prolegda disusun atas dasar :
 - a. Delegasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Kebutuhan penyelenggara pemerintahan daerah, dan;
 - c. Kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Bupati.

Pasal 18

- (1) DPRD merupakan sumber ide, dan gagasan dalam penyusunan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam perumusan kebijakan umum, anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. Mengajukan rancangan peraturan daerah; dan
 - b. Melakukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati.
- (3) Mekanisme pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggara pemerintahan daerah, baik tasea Bupati maupun tasea inisiatif DPRD, perumusan materi muatannya dilakukan dengan saling berkoordinasi dan berkonsultasi.
- (2) Mekanisme perumusan kebijakan umum penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rancangan kebijakan umum berupa peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau dari Bupati.
- (2) Gagasan untuk menyusun rancangan peraturan daerah dapat berasal dari kalangan masyarakat.
- (3) Ketentuan alur mekanisme prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah yang bersumber dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah ini.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau badan Legislati.
- (5) Apabila disamping rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam satu masa sidang DPRD Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka rancangan peraturan daerah hak prakarsa DPRD yang dibahas, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan sebagai sumber bahan bagi pengayaan materi muatan rancangan peraturan daerah yang dibahas.

Pasal 21

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk naskah yang berasal dari DPRD, atau Sekretariat Daerah Kabupaten untuk naskah yang berasal dari Bupati.

Bagian Kedua

Perumusan Kebijakan Bidang Keuangan Daerah

Pasal 22

- (1) DPRD Melalui Sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Bupati merumuskan kebijakan umum APBD sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah termasuk anggaran sekretariat DPRD.
- (2) Rumusan kebijakan umum APBD sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

DPRD membahas rencana arah kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Arah kebijakan umum APBD yang disepakati antara DPRD dan Bupati dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan.
- (2) Mekanisme pembahasan arah kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan alur mekanisme pembahasan arah kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati, merupakan landasan pembahasan prioritas pembiayaan dan pagu anggaran sebagai bahan acuan setiap SKPD.
- (2) Dalam membahas Prioritas pembiayaan dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terikat pada arah kebijakan umum APBD.
- (3) Ketentuan alur mekanisme dan proses penyusunan arah kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) RAPBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama.
- (2) Mekanisme pengajuan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD.

- (3) Ketentuan alur mekanisme pengajuan RAPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) DPRD dan Bupati dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Mekanisme usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Untuk mengetahui kebutuhan anggaran dan aspirasi masyarakat mengenai APBD, DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (2) Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD mengambil keputusan, melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan APBD.
- (3) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada strategi, program dan kegiatan pemerintahan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyusunan anggaran untuk DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan alur proses penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) APBD yang disetujui oleh DPRD dirinci menurut unit organisasi, fungsi anggaran dan jenis belanja.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lambat dalam 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak memperoleh persetujuan bersama, maka Bupati melaksanakan pengeluaran anggaran paling tinggi sebesar pagu anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 32

- (1) APBD Kabupaten digunakan untuk kepentingan anggaran Pemerintah Kabupaten dan pelayanan masyarakat.

- (2) Anggaran DPRD digunakan untuk kepentingan anggaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai dengan pos anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, dilakukan atas prinsip anggaran kinerja.

Bagian Ketiga

Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah

Pasal 33

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dilapangan Eksekutif.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembina kepegawaian dalam wilayah daerah kabupaten.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, bekerja penuh dan untuk itu mendapat gaji.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah, melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan politis di lapangan legislatif.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja penuh dan untuk itu mendapat gaji.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat uang representasi dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kebijakan dibidang kepegawaian yang memerlukan persetujuan DPRD, meliputi :

- a. Penentuan formasi pengangkatan pegawai baru yang berstatus pegawai daerah dan dibiayai dari APBD;
- b. Pemberhentian pegawai daerah sebelum masa pensiun karena kebijakan perampingan organisasi;
- c. Pengangkatan tenaga kontrak yang membebani APBD;
- d. Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari kalangan dokter kesehatan manusia atau yang lainnya;
- e. Pemberian tambahan penghasilan diluar gaji pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan kabupaten yang membebani APBD.

Pasal 36

Sebutan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d, dapat diganti pegawai tidak tetap.

Pasal 37

- (1) Kewenangan pengisian jabatan negeri khusus Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk pengisian jabatan Eselon II perlu mendapat pertimbangan dan masukan dari DPRD.

Bagian Keempat

Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 38

- (1) Kebijakan umum yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD, meliputi :
 - a. Rencana pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. Penghapusan aset daerah; dan
 - c. Pengalihan aset daerah kepada pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hubungan di Bidang Pertanggungjawaban Bupati

Pasal 39

- (1) DPRD berwenang meminta Laporan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi serta tugas pembantuan di kabupaten dan desa dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban Bupati dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dilakukan dengan menggunakan parameter.

Pasal 40

Parameter sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3), menggunakan indikator :

- a. Tanggapan terhadap Nota Keuangan, Jawaban Pemerintah Daerah dan atau Pemandangan Umum para Anggota DPRD;
- b. Informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan tugas desentralisasi;
- c. Reaksi masyarakat atas realisasi kebijakan; dan
- d. Temuan-temuan pemeriksaan dari lembaga berwenang.

Pasal 41

- (1) Pengukuran Validasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan menggunakan parameter rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kebijakan daerah.
- (2) Pengukuran Validasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas hal-hal tertentu dilakukan dengan menggunakan parameter krisis kepercayaan publik yang luas.

Pasal 42

Ketentuan prosedur penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hubungan Dalam Bidang Pengawasan

Pasal 43

- (1) DPRD berwenang melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. Pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan Peraturan Bupati;
 - e. Pelaksanaan Kebijakan Bupati;
 - f. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan kerjasama secara Nasional/Internasional di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan politis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada pengawasan terhadap arah kebijakan umum dan tindakan politis.
- (4) Dalam hal data teknis diperlukan oleh DPRD untuk mendukung akurasi pengawasan, DPRD dapat meminta bahan dari pihak ketiga atau dari instansi bersangkutan dan atau akuntan publik yang khusus ditugaskan untuk kepentingan pengawasan.
- (5) DPRD dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan pengawasan, DPRD memakai indikator, parameter, kriteria, dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau instansi terkait.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan hak meminta keterangan dengan cara memanggil seseorang, DPRD melakukannya sesuai peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Dalam hal DPRD meminta keterangan kepada perangkat daerah, DPRD melakukannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati.
- (3) Mekanisme permintaan keterangan dari perangkat daerah dilaksanakan sesuai kode etik yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (4) Ketentuan alur mekanisme permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI

Pasal 47

Untuk menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan akseleratif, Bupati maupun DPRD dapat mengangkat :

- a. Staf Ahli; dan atau
- b. Tenaga Ahli.

Pasal 48

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil aktif setempat untuk menyiapkan bahan pimpinan atau mengerjakan tugas-tugas khusus sesuai keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan atau dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mendapat honorarium dan atau uang lelah.

Pasal 49

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf b, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dari luar Lembaga DPRD atau Pemerintah Daerah untuk memberi dukungan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Anggota DPRD atau kelancaran pelaksanaan tugas-tugas lembaga pemerintahan daerah kabupaten.

- (2) Untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Ahli DPRD dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah koordinasi Sekretaris DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah koordinasi dan fasilitas Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 meliputi :
 - a. Tenaga Ahli bidang keuangan;
 - b. Tenaga Ahli bidang penyusunan perundang-undangan;
 - c. Tenaga Ahli bidang perencanaan pembangunan;
 - d. Tenaga Ahli bidang lingkungan; dan
 - e. Tenaga Ahli bidang lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Pengangkatan atau permintaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat insidental atau secara permanen dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Penjaringan tenaga ahli dilakukan dengan cara seleksi melalui fit and proptest atau dengan cara penunjukan langsung.
- (4) Syarat kerja dan besaran honorarium Tenaga Ahli ditetapkan dalam suatu kontrak perjanjian kerjasama antara Tenaga Ahli dan lembaga pemerintahan yang mengangkatnya.

Pasal 51

- (1) Perikatan hukum antara Lembaga Pemerintahan Daerah dan Tenaga Ahli, menggunakan asas kebebasan berkontrak yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Tenaga Ahli dapat berasal dari :
 - a. PNS aktif;
 - b. Pensiunan; dan
 - c. Warga masyarakat.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD dijalankan di atas prinsip :
 - a. Adil;
 - b. Terbuka;
 - c. Akomodatif;
 - d. Responsif; dan
 - e. Profesional.

- (2) Kepala Daerah dan DPRD di dalam melakukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili maupun kelompok.
- (3) Larangan yang sama berlaku pula terhadap pejabat dan segenap aparatur perangkat daerah serta Anggota DPRD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 September 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I


**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 21 September 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**


M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D**


MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH



TATA JENJANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH




TATA CARA PEMBAHASAN RAPERDA ATAS PRAKARSA DPRD




Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004

TATA CARA PEMBAHASAN RAPERDA ATAS PEMERINTAH DAERAH




Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004


MEKANISME PEMBAHASAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD




MEKANISME PROSES PENYUSUNAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD




MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DPRD




MEKANISME PEMBAHASAN & PENETAPAN APBD



Lampiran IX: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 Nomor 33 TAHUN 2006
 Tanggal 20 September 2006



**MEKANISME PERMINTAAN KETERANGAN
DARI PERANGKAT DAERAH OLEH DPRD**



Keterangan :

1. DPRD memberitahukan kepada Kepala Daerah mengenai pemanggilan Perangkat Daerah dalam rangka Rapat Dengar Pendapat.
2. Kepala Daerah memberitahukan kepada Perangkat Daerah berangkutan untuk memenuhi permintaan DPRD.
3. Setelah memenuhi panggilan DPRD, Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil kepada Kepala Daerah.